



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER SPESIALIS, DOKTER AHLI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3), DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN RSUD Dr. H. M RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dokter spesialis, dokter ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dokter umum dan dokter gigi di lingkungan RSUD Dr.H.M Rabain sehingga mencapai kinerja yang optimal, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada dokter spesialis, dokter ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dokter umum dan dokter gigi;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a telah mendapat Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 6 Agustus 2007 Nomor : 19 Tahun 2007, tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan untuk Profesi Dokter Spesialis, Dokter Ahli K3, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada RSUD DR. H.M. Rabain Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER SPESIALIS, DOKTER AHLI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3), DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN RSUD Dr.H.M RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain Muara Enim
4. Dokter spesialis, dokter ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dokter umum dan dokter gigi adalah dokter yang bekerja di lingkungan RSUD Dr. H.M Rabain Muara Enim;
5. Tambahan penghasilan adalah Pemberian Insentif berupa uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan kepada dokter spesialis, dokter ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dokter umum dan dokter gigi berdasarkan kelangkaan profesi, memiliki keterampilan khusus dan langka dalam mengemban tugas.

Pasal 4

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada dokter sebagaimana Pasal 3 apabila:

1. Sedang menjalankan cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara.
2. Melaksanakan perjalanan dinas tanpa surat tugas dari pejabat yang berwenang.
3. Sedang menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan tidak hadir kerja.
4. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
BESARNYA BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Dokter spesialis | Sebesar Rp. 6.000.000.-/bln |
| 2. Dokter ahli K3 | Sebesar Rp. 4.000.000.-/bln |
| 3. Dokter umum, Dokter Gigi | Sebesar Rp. 1.000.000.-/bln |

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 27-8-2007

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 27-8-2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS